



P E N E T A P A N

NOMOR : 62 / G / 2020 / PTUN.JPR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

JIMMY YOKU : Kewarganegaraan Indonesia, : Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Hawai – Sentani RT 001/RW 006 Kel.Sentani Kota, Kecamatan Sentani , Kab. Jayapura – Papua

Dalam hal ini diwakili oleh :

WILLIAM H SINAGA, S.H., & ROBI SUGARA, S.H.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor di Kantor Hukum **“W.H.S & Partner”** yang beralamat di Jalan raya hawai-Sentani Perumahan BTN Dunloop , Kab. Jayapura-Papua, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020 ; selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT;**

----- **L A W A N** -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA, yang berkedudukan di Jalan Raya Sentani – Depapre (Kompleks Kantor Bupati Sentani) Kab.Jayapura;

Halaman 1
Penetapan Pencabutan
Nomor : 62/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : ALVANRO SARAGIH, SH.,M.H.;

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten
Jayapura;

2. Nama : FANDRI, SH;

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
Kantor Pertanahan Kabupaten
Jayapura;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Jayapura, berkedudukan di Jalan Raya Sentani Depapre,
Gunung Merah (Kompleks Kantor Bupati Jayapura-
Sentani Jayapura);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.01/096-
1411-91.03/XII/2020, Tanggal 28 Desember 2020;

selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor : 62/PEN-DIS/2020/PTUN.JPR, tanggal 18 Desember 2020,
Tentang penetapan lolos dismissal;
2. Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor : 62/PEN-MH/2020/PTUN.JPR, tanggal 18 Desember 2020,

Halaman 2
Penetapan Pencabutan
Nomor : 62/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
Perkara ini;

3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 62/PEN.Pan-PP/2020/PTUN.JPR, tanggal 18 Desember 2020, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam Perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 62/PEN.PP/2020/PTUN-JPR, tanggal 18 Desember 2020, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 62/PEN.HS/2020/PTUN-JPR tanggal 27 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ;
6. Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 16 Desember 2020, yang didaftarkan pada hari dan tanggal itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan register perkara Nomor: 62/G/2020/PTUN.JPR;
7. Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat yang disampaikan secara tertulis tertanggal 1 Februari 2021 ;
8. Membaca keseluruhan berkas perkara ;

----- **TENTANG DUDUK SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal **16 Desember 2020** yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan register perkara Nomor: 62/G/2020/PTUN.JPR, tanggal 18 Desember 2020, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 27 Januari 2021, selengkapny

Halaman 3
Penetapan Pencabutan
Nomor : 62/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini agar dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No.481 /Kelurahan Sentani Kota tanggal 13 Februari 1997 dengan surat ukur SU.GS.No. 13/1997 tertanggal 7 Februari 1997 dengan luas 1.328 M2 Atas nama **Frans Hendra Wirawan** terletak di jalan raya Sentani, Kelurahan Sentani kota Kab.Jayapura Provinsi Papua ;
2. Sertifikat Hak Milik No.3975/Kelurahan Sentani Kota tanggal 28 September 2010, dengan surat Ukur No. 98/STN/2009 tanggal 14 November 2009 dengan luas 2.381 M2 Atas nama **FRANS YOKU** terletak di Jalan raya Sentani , Kelurahan Sentani Kota, Kab.Jayapura Provinsi Papua ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pada perkara ini masih dalam tahap Penyampaian gugatan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat telah menyampaikan Permohonan Pencabutan perkara No : 62/G/2020/PTUN.JPR, secara tertulis yang diterima melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tertanggal 1 Februari 2021 dengan alasan bahwa Penggugat dengan Keluarga Alm, Frans Yoku dan Pihak ketiga yang sedang

Halaman 4
Penetapan Pencabutan
Nomor : 62/G/2020/PTUN.JPR



melakukan pembangunan di atas tanah in casu sudah mencapai kesepakatan berdamai dan telah dituangkan dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, maka terhadap Permohonan Pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan alasan permohonan pencabutan adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pada hari : Senin, tanggal, 1 Februari 2021, Penggugat telah menyampaikan Permohonan secara tertulis, untuk mencabut gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 62/G/2020/PTUN.JPR yang pada pokoknya Penggugat dengan Keluarga Alm, Frans Yoku dan Pihak ketiga yang sedang melakukan pembangunan di atas tanah in casu sudah mencapai kesepakatan berdamai dan telah dituangkan dalam suatu perjanjian ;

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat tersebut, terkait dengan Pencabutan Perkara Nomor : 62/G/2020/PTUN.JPR, diajukan sebelum sidang terbuka untuk umum penyampaian gugatan secara elektronik, dengan kata lain Tergugat belum memberikan Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Ayat 1 : *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatan sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;*

Halaman 5
Penetapan Pencabutan
Nomor : 62/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 2 : Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Acara Penyerahan Jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 62/G/2020/PTUN.JPR, dari Buku Induk Register Perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan termuat dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya ;

-----**M E N E T A P K A N**-----

Halaman 6
Penetapan Pencabutan
Nomor : 62/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 62/G/2020/PTUN.JPR;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret Perkara Nomor Register : 62/G/2020/PTUN.JPR dari Buku Induk Register Perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 429.000- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada hari : **Rabu**, tanggal **3 Februari 2021** , oleh kami : **FIRMAN, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD AMIN PUTRA, S.H.** dan **AZZA AZKA NORRA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan dibacakan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YONTYK P. NANDASARI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD AMIN PUTRA, S.H.

FIRMAN, S.H.,M.H.

AZZA AZKA NORRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 7
Penetapan Pencabutan
Nomor : 62/G/2020/PTUN.JPR



YONTYK P. NANDASARI S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 62/G/2020/PTUN.JPR

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	200.000,-
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-
5. Materai.....	Rp.	9.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
8. PNBP.....	Rp.	30.000,-
JUMLAH		Rp. 429.000,-

(empat ratus dua puluh sembilan ribu

rupiah)